

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah turut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pemerintahan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2019). Oleh karena itu, pengadaan jasa konstruksi merupakan kegiatan penting, karena merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan barang publik yang menjadi tugas pemerintah, serta turut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pemerintahan. Secara prinsip, pengadaan jasa konstruksi pemerintah, seharusnya dilakukan dengan proses yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Dengan demikian konstruksi yang dihasilkan bisa memenuhi kebutuhan pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2019).

Upaya untuk menjadikan proses pengadaan jasa konstruksi dalam pembangunan infrastruktur menjadi proses yang dikelola dan dilaksanakan dengan baik terus diupayakan oleh pemerintah, diantaranya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018. Peraturan ini juga dengan jelas menegaskan bahwa pengadaan jasa konstruksi harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menghasilkan proses pengadaan jasa konstruksi yang beretika diantaranya dengan mengurangi gejala fraud seperti mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, mencegah kebocoran keuangan negara, mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dan suap dalam bentuk apapun (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2019).

Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu program prioritas nasional yang berpotensi untuk memberikan pemulihan ekonomi ke suatu daerah dengan nilai yang tidak sedikit. Pada tahun 2021, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Infrastruktur adalah senilai 417,4 triliun rupiah. Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawarti pada tanggal 27 September 2021 yang dilansir di situs berita Kementerian Keuangan, bahwa kegiatan ini menjadi kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi, lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain menjadi program prioritas nasional, kegiatan konstruksi juga merupakan salah satu program yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang.

Proses pelaksanaan kegiatan konstruksi melibatkan banyak pihak seperti pemilik proyek (pemerintah pusat/daerah), kontraktor selaku pelaksana proyek, konsultan selaku pengawas langsung di lapangan dan auditor. Pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi memiliki tujuan yang sama yaitu proyek yang dikerjakan sesuai perencanaan biayanya, mutu, kualitas, serta tepat waktu sehingga proyek konstruksi tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Auditor sendiri memiliki cakupan pengawasan yang lebih luas karena dapat melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat. Auditor melakukan pemeriksaan (audit) untuk memberikan jaminan yang memadai kepada pemilik proyek bahwa pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan konstruksi berjalan dengan efektif dan efisien, serta tidak adanya deviasi yang terjadi sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan anggaran belanja yang telah direncanakan.

Berdasarkan Peraturan BPK tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Audit Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomis dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas (3E), termasuk juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta pengendalian Intern. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya selalu

melaksanakan kegiatan audit kinerja, khususnya pada kegiatan pemeriksaan fisik. Mengacu pada sistem value of money, sektor publik (pemerintah) sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Menurut Mardiasmo (2002), value for money bermanfaat dalam pengukuran kinerja keuangan organisasi sektor publik agar dapat memberikan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Selain itu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

Menteri/kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan jasa konstruksi melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kegiatan audit, revidu, pemantauan, evaluasi dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP tersebut dilaksanakan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan (Peraturan Presiden, 2018).

Inspektorat Daerah Provinsi melakukan kegiatan pengawasan secara reguler terhadap pelaksanaan proyek-proyek konstruksi di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan audit kinerja ke Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan audit kinerja terdapat ketidaksesuaian/deviasi yang menjadi temuan hasil pemeriksaan dengan terdiri dari unsur-unsur kondisi, kriteria, akibat, sebab dan rekomendasi (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2016).

Secara umum KPA selaku PPK memiliki tugas mengendalikan pelaksanaan proyek konstruksi, seperti menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan KAK, menetapkan HPS, menetapkan SPPBJ, mengendalikan kontrak, menilai kinerja penyedia, dll (Peraturan Presiden, 2018). Dalam pelaksanaan tugas KPA selaku PPK seharusnya dapat memetakan risiko-risiko yang akan menjadi penyebab terjadinya ketidaksesuaian/deviasi

dalam pelaksanaan proyek konstruksi serta apa saja bentuk mitigasi yang disiapkan guna mencegah terjadinya ketidaksesuaian/deviasi tersebut.

Dari penjelasan tersebut diatas, penyebab-penyebab terjadinya ketidaksesuaian/deviasi pada pelaksanaan proyek konstruksi dapat diketahui melalui pelaksanaan Audit kinerja oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan dari hasil pemetaan dan pengalaman KPA selaku PPK dalam mengendalikan pelaksanaan proyek konstruksi, sehingga dapat diketahui penyebab-penyebab terjadinya ketidaksesuaian/deviasi pada pelaksanaan proyek konstruksi dari berbagai perspektif dan dapat dirumuskan bentuk mitigasi dari masing-masing ketidaksesuaian/deviasi pada pelaksanaan proyek konstruksi yang lebih komprehensif yang dapat dijadikan pedoman bagi dalam melaksanakan proyek konstruksi agar dapat menjamin tercapainya tujuan pengadaan jasa konstruksi.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketidaksesuaian/deviasi pada pelaksanaan proyek konstruksi.
- b. Mengidentifikasi apa saja mitigasi yang perlu disiapkan guna mencegah terjadinya ketidaksesuaian/deviasi.

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini adalah pedoman dalam pelaksanaan proyek konstruksi dalam menyusun rencana tindak pengendalian/mitigasi risiko agar dapat menjamin tercapainya tujuan pengadaan jasa konstruksi.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan Tesis ini agar tidak terlalu luas dan menyimpang dari tujuan penulisan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yaitu data temuan hasil audit yang digunakan adalah temuan pada proyek konstruksi hasil audit kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 s.d 2021.